



WALIKOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN MEMBANGUN  
BANGUN BANGUNAN (IMBB)

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tertib bangun-  
bangunan di Kota Yogyakarta, maka dengan adanya perubahan  
kelembagaan baru, perlu optimalisasi Penegakan Peraturan  
Daerah terhadap bangun-bangunan yang tidak memiliki dan atau  
tidak sesuai dengan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu  
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah  
Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan  
Gedung;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  
Bangunan Gedung;  
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta;  
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;  
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan  
dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;  
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang  
Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;  
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;  
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2005  
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN MEMBANGUN BANGUNAN (IMBB)

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Kepala Daerah ialah Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.
3. Penyidik Pegawai.Negeri Sipil atau selanjutnya disebut PPNS ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat ketentuan pidana.
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disingkat Dinas Kimpraswil adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
5. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
6. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
7. Instansi Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tim Pengawas Bangunan adalah tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perizinan.
9. Tim Pembongkaran Bangunan adalah tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
10. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarannya.
11. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
12. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang mengandung unsur-unsur peringatan, pencabutan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.
13. Sanksi Pidana adalah sanksi-sanksi yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

BAB II  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penegakan peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dilaksanakan oleh PPNS dan instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran yang diancam sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS.
- (4) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran yang diancam sanksi administratif dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah.

BAB III  
PEMBONGKARAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembongkaran bangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembongkaran adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 4.

Jenis Bangunan gedung yang dapat dibongkar :

- a. Bangunan gedung yang dibangun tidak memiliki Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);
- b. Bangunan gedung yang dibangun tidak sesuai dengan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunan yang dinyatakan:
  - a. rapuh (*bouwvalig*) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
  - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau lingkungannya.
  - c. tidak sesuai dengan Rencana Kota dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka Kepala Daerah dapat membongkar bangunan dimaksud.

Pasal 6

Kaidah pembongkaran adalah sebagai berikut :

- a. Pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- b. Pembongkaran bangunan gedung harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran;
- c. Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran, sosialisasi dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV  
TATA CARA

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Bab V  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini kedalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Februari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Februari 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN  
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 12 TAHUN 2007  
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2007

## MEKANISME PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN

- I. Ruang Lingkup.
  - A. Bangunan tidak memiliki Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);
  - B. Bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);
  - C. Bangunan rapuh (*bouwvalig*) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- II. Mekanisme
  - A. Pembongkaran Bangunan tidak memiliki Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB)
    1. Penindakan terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 langsung dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan mekanisme tindakan sebagai berikut :
      - a. PPNS dalam menentukan Target Operasi terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dengan sumber informasi dari:
        - 1) Hasil dari pemantauan dan pengamatan/observasi oleh Polisi Pamong Praja dan atau PPNS di lapangan;
        - 2) Laporan Kejadian Pelanggaran Perda (LKPD) dari Instansi teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
        - 3) Laporan dari tim pengawas bangunan;
        - 4) Informasi dan laporan dari masyarakat.
      - b. PPNS melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap tersangka dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
      - c. Jika tersangka tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila dalam pemanggilan kedua juga tidak hadir, PPNS meminta bantuan Polisi selaku Koordinator Pengawas (Korwas) untuk menghadirkan tersangka.
      - d. PPNS melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Barang Bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Poltabes Yogyakarta untuk disidangkan.
      - e. PPNS dan saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri terhadap terdakwa.
    2. Orang, Badan/Lembaga yang terbukti tidak memiliki IMBB maka diberikan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
      - a. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh Dinas Ketertiban dikirim kepada pelanggar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dengan tembusan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
      - b. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan memuat :

- 1) perintah menghentikan kegiatan membangun bangunan sejak diterimanya surat tersebut;
  - 2) batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  - 3) ketentuan tentang dapat dibongkarnya bangunan hasil kegiatan yang telah dikerjakan apabila tidak mengindahkan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tersebut;
  - 4) Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Dinas Ketertiban bertugas memantau tindak lanjut Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tentang Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh pelanggar.
  - d. Apabila Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dimaksud tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala Daerah.
  - e. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
  - f. Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
  - g. Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
  - h. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
3. Orang, Badan Hukum/Lembaga Yang Tertangkap Tangan Oleh PPNS, dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. Orang, Badan Hukum/Lembaga yang tertangkap tangan oleh PPNS mendirikan bangunan tanpa IMBB, diproses menurut ketentuan perundangan yang berlaku dan diberikan Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun.
    - b. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga akan tetap melanjutkan pembangunan, maka harus mendapatkan Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) terlebih dahulu. Batasan waktu untuk mengurus Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun;
    - c. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tersebut tidak berkehendak untuk melanjutkan membangun, maka diwajibkan untuk membongkar bangunan yang telah dibangun. Adapun mekanisme sebagai berikut :
      - 1) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
      - 2) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah

- Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
- 3) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
  - 4) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tetap membangun dan tidak mengurus Ijin Mendirikan Bangun Bangunan, maka bangunan dapat dibongkar dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Apabila ketentuan sebagaimana huruf b di atas tidak dilaksanakan, maka diberikan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah.
  - 2) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
  - 3) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
  - 4) Kepala Dinas Kimpraswil selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
  - 5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
4. Bangunan gedung dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis.  
Pengkajian teknis bangunan gedung untuk rumah tinggal dilakukan oleh Dinas Kimpraswil.  
Pengkajian teknis bangunan gedung selain rumah tinggal dilakukan oleh pengkaji teknis menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
5. Penindakan terhadap kegiatan membangun bangunan yang izinnya telah dinyatakan tidak berlaku atau izinnya telah dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988, mekanisme bertindak diberlakukan sama dengan membangun bangunan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf A di atas.

## **B. Pembongkaran Bangunan yang tidak sesuai dengan Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).**

1. Bangunan melanggar Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) tetapi tidak melanggar tata ruang terdiri :
  - a. Obyek bangunan tidak sesuai sama sekali dengan izin tetapi pelaksanaannya tidak melanggar tata ruang.
  - b. Obyek bangunan dibangun tidak sesuai dengan gambar situasi, dibangun ditempat lain dalam satu persil tetapi tidak melanggar tata ruang.
  - c. Menambah atau mengurangi luas dan ketinggian bangunan.

Mekanisme:

- a. Dinas Perizinan berdasarkan:
    - 1) Laporan dari tim pengawas bangunan.
    - 2) Laporan dari Instansi teknis.
    - 3) Informasi dari laporan dari masyarakat.Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran Izin Membangun Bangun Bangunan kepada pelanggar.
  - b. Surat Pemberitahuan Pelanggaran Izin tersebut diatas memuat:
    - Pemberitahuan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin;
    - Menyesuaikan bangunan sesuai dengan izin dengan batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dan/atau mengajukan permohonan izin baru dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
  - c. Apabila ketentuan tersebut dalam huruf a tidak dilaksanakan maka dikeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada pelanggar oleh Kepala Dinas Perizinan yang memuat pemberitahuan bahwa izin akan dicabut, dengan tembusan kepada Walikota, Asisten yang membidangi, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Ketertiban, Bagian Hukum dan Camat setempat.
  - d. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak mengindahkan, maka Dinas Perizinan Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.
  - e. Terhadap obyek yang sudah dicabut izinnya Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak segera mengajukan permohonan izin, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala Daerah pada pelanggar sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
  - f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Peringatan Ketiga tetap tidak dilaksanakan oleh pelanggar maka Kepala Daerah memberikan perintah kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
  - g. Pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
2. Bangunan melanggar Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) dan melanggar tata ruang, terdiri :
- a. Obyek bangunan tidak sesuai sama sekali dengan izin dan melanggar tata ruang.
  - b. Obyek bangunan dibangun tidak sesuai dengan gambar situasi, dibangun ditempat lain dalam satu persil dan melanggar tata ruang.
  - c. Menambah luas atau lapis bangunan.

Mekanisme:

- a. Dinas Perizinan berdasarkan:

- 1) Laporan dari tim pengawas bangunan.
  - 2) Laporan dari Instansi teknis.
  - 3) Informasi dari laporan dari masyarakat.  
Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran Izin Membangun Bangun Bangunan kepada pelanggar.
- b. Surat Pemberitahuan tentang adanya pelanggaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang memuat :
    - Pemberitahuan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin;
    - Menyesuaikan bangunan sesuai dengan izin dengan batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.
  - c. Apabila ketentuan tersebut dalam huruf a tidak dilaksanakan maka dikeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada pelanggar oleh Kepala Dinas Perizinan yang memuat pemberitahuan bahwa izin akan dicabut, dengan tembusan kepada Walikota, Asisten yang membidangi, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Ketertiban, Bagian Hukum dan Camat setempat.
  - d. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak menongindahkan, maka Dinas Perizinan Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.
  - e. Terhadap obyek yang sudah dicabut izinnya Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak segera mengajukan permohonan izin, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala Daerah pada pelanggar sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
  - f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Peringatan Ketiga dimaksud pada huruf d tetap tidak dilaksanakan oleh pelanggar maka Kepala Daerah memberikan perintah kepada Kepala Dinas Permukiman a Wilayah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Pembongkaran untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
  - g. Pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
3. Pelanggar yang terbukti tidak melaksanakan ketentuan Surat Pernyataan sanggup membongkar/Kepras Bangunan dalam jangka waktu 2 {dua} tahun sejak diterbitkannya IMBB, maka pembongkaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. Surat Pemberitahuan dari Dinas Perizinan kepada pemilik bangunan untuk membongkar, bangunan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik ijin dengan tembusan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban dan Camat setempat.
    - b. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan membongkar/Kepras Bangunan memuat :
      - 1) perintah melaksanakan membongkar/Kepras Bangunan yang melanggar dengan pernyataan pemilik ijin;
      - 2) batasan waktu untuk melaksanakan, membongkar/Kepras Bangunan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.

- c. Apabila Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak dilaksanakan oleh pemilik ijin, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan.
- d. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak dilaksanakan oleh pelanggar maka Kepala Daerah memberikan perintah kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan untuk melaksanakan pembongkaran bangunan
- f. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

**C. Pembongkaran Bangunan rapuh (*bouwvalig*) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki**

1. Pemerintah Kota membentuk Tim Identifikasi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kimpraswil yang bertugas untuk mengidentifikasi bangunan rapuh (*bouwvalig*) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan :
  - a. Informasi dari masyarakat;
  - b. Laporan dari Dinas Ketertiban atau Dinas Perizinan;
  - c. Laporan dari Aparat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Tim Identifikasi membuat Berita Acara Hasil Identifikasi.
3. Berdasarkan Berita Acara Identifikasi, dalam hal:
  - a. Bangunan rumah tinggal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kimpraswil melakukan kajian teknis bangunan dan dapat bekerjasama dengan pihak III/ penyedia jasa yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan atau tidak laik bangunan.
  - b. Bangunan non rumah tinggal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kimpraswil menyampaikan hasil identifikasi dan surat perintah kepada pemilik bangunan untuk melakukan/mencari sertifikasi kelaikan bangunan dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
4. Berdasarkan hasil Sertifikasi Kelaikan Bangunan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan bahwa bangunan yang dilaporkan tidak harus dibongkar apabila bangunan dinyatakan tidak rapuh/laik fungsi/dapatdiperbaiki; dan harus dibongkar apabila bangunan dinyatakan rapuh (*bouwvalig*) / tidak laik fungsi / tidak dapat diperbaiki.
5. Hasil Identifikasi dari Dinas Kimpraswil diserahkan ke Dinas Perijinan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
6. Bangunan yang dinyatakan rapuh/ tidak laik fungsi/ tidak dapat diperbaiki harus dibongkar seluruh atau sebagian bangunan melalui mekanisme :
  - a. Bangunan yang dinyatakan rapuh/ tidak laik fungsi/ tidak dapat diperbaiki tetapi memiliki IMBB, Dinas Perijinan selambat -lambatnya 6 (enam) hari kerja IMBB tersebut dicabut.
  - b. Tembusan Surat Pencabutan IMBB disampaikan ke Dinas Kimpraswil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ijin dicabut.
  - c. Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah dikirim kepada pemilik bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan IMBB, dengan tembusan Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Camat dan Lurah setempat.

- d. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
  - e. Apabila Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada butir d tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Paksa. Pembongkaran Bangunan oleh Pemerintah Daerah.
  - f. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
7. Tata cara pembongkaran bangunan sebagai berikut:
- a. Pembongkaran bangunan yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran, setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.
  - b. Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan sebelum pelaksanaan pembongkaran.
  - c. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dimaksud diatas dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran yang diketuai oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
  - d. Pelaksanaan pembongkaran dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan atas biaya pemilik bangunan kecuali pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Kota.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO